

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, nikel, dan lain-lain. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia bersifat plaralistik, hal ini disebabkan beraneka ragam kontrak atau izin pertambangan yang berlaku saat ini. Ada kontrak atau izin pertambangan yang berlaku yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan ada izin yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.²

Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat dan lingkungan perlu menyadari bahwa keberhasilan atau prestasi yang dicapai bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal melainkan juga dipengaruhi oleh masyarakat dan lingkungan atau komunitas di sekitar perusahaan.³ Perusahaan dituntut untuk melakukan suatu tindakan yang lebih peduli kepada masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu,

¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012). Hlm.1.

² Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2018). Hlm.1-2.

³ Agus Purwanto, 'Pengaruh Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Terhadap Corporate Social Responsibility. *Journal Akuntansi Dan Auditing*', *Journal Akuntansi Dan Auditing*, 8.1 (2011), 14. Hlm. 12.

sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan, perusahaan melakukan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.⁴

CSR adalah sebuah komitmen perusahaan atau dunia bisnis dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, dan menitikberatkan pada perhatian aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.⁵ Kegiatan CSR pada awalnya merupakan suatu program yang bersifat sukarela atau tidak wajib dilaksanakan oleh perusahaan. Pemahaman ini berubah ketika pemerintah mulai menyadari bahwa CSR sangat penting untuk dilaksanakan khususnya terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan.⁶

Perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu hanya pada kondisi keuangan. Namun terdapat tiga tanggung jawab perusahaan yang harus dilakukan secara bersama-sama dan seimbang terhadap para pemegang kepentingan, yaitu tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab atas hukum atau peraturan, dan tanggung jawab sosial. Pada tahun 1997 Jhon Elkington (1997) menggunakan istilah "*triple bottom-line*" dengan konsep "3P" yaitu *profit*, *people*, dan *planet*"⁷ Ditungkan dalam bukunya "*Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*" Ia berpendapat bahwa jika perusahaan ingin memperpanjang maka ia perlu

⁴ *Ibid.*

⁵ Asa Ria Pranoto and Dede Yusuf, 'Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang Di Desa Sarij Aya', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18.1 (2016), 39 <<https://doi.org/10.22146/jsp.13094>>. Hlm. 39.

⁶ Derry Imanda Prima, 'Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Bidang Pertambangan Bauksit Pt. Kereta Kencana Bangun Perkasa Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat Kota Tanjungpinang', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99. Hlm. 2.

⁷ Agus Purwanto. *Op.Cit.*

memperhatikan 3P, yakni, bukan cuman *profit* yang diburu, namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).⁸

Setiap perusahaan yang berdiri dan berada di Indonesia, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang sumberdaya alam wajib untuk melaksanakan CSR sesuai dengan ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”⁹ Juga di atur di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pasal 15 huruf b yaitu “setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”.¹⁰

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.¹¹

Perusahaan pada dasarnya merupakan pihak yang perlu mendapatkan apresiasi. Apresiasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan hidup melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kegiatan

⁸ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility* (Gresik: Fascho Publishing, 2019). Hlm. 6.

⁹ Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

¹⁰ Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

¹¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

CSR perusahaan. Hal ini kerana perusahaan dan masyarakat pada dasarnya merupakan kesatuan elemen yang dapat menjaga keberlangsungan perusahaan itu sendiri.¹² CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan” berbagai perusahaan ditanah air terus berupaya mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan melalui beragam program berupa bantuan kebutuhan pokok sembako, pelatihan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), kesehatan dan sanitase, keagamaan, pendidikan dan pelatihan, pembangunan infastruktur, olahraga, pelestarian alam dan budaya, serta pemberdayaan sumberdaya manusia (SDM).¹³

Pulau Obi terletak di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, menyimpan banyak sumber daya alam baik di darat maupun di laut. Pulau Obi merupakan salah satu lokasi perusahaan pertambangan nikel di Indonesia yang sampai saat ini masih beroperasi. Pulau Obi masuk dalam daftar Proyek Strategi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional.¹⁴

Perusahaan pertambangan yang beroperasi tentunya melakukan program-program CSR kepada masyarakat disekitar pertambangan. Desa Kawasi yang terletak di Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan merupakan desa yang masuk dalam area perusahaan PT. Harita Group. Dari 34 desa yang tersebar di 5

¹² La Ode Muhammad Elwan and others, ‘Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Pertambangan dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan)’, *Journal Publicuho*, 1.1 (2018), 16 <<https://doi.org/10.35817/jpu.v1i1.5849>>. Hlm. 16.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional.

kecamatan kepulauan Obi, Desa Kawasilah yang paling dekat dengan perusahaan. Perusahaan yang beroperasi di Desa Kawasi yaitu PT. Trimega Bangun Persada (TBP) dan PT. Gane Permai Sentosa (GPS) yang merupakan anak usaha PT. Harita Group yang sudah beroperasi sejak tahun 2007 yang memiliki fasilitas produksi dan bangunan pabrik, kedua perusahaan ini dapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati Halmahera Selatan, Muhammad Kasuba dengan konsensi seluas 5.524 hektar. Tiga perusahaan lain yang terafiliasi dengan Harita Nikel dan operasi di atas IUP PT. TBP guna menunjang kelancaran pabrik smelter bijih nikel, yakni PT. Mega Surya Pertiwi (MSP), PT. Halmahera Persada Lygend (HPAL) dan PT. Halmahera Jaya Feronikel (HJF).¹⁵

Harita Nikel dalam memberdayakan masyarakat sekitar tambang, menjalankan empat program unggulan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Keempat program unggulannya yaitu program dibidang Pendidikan, Pertanian, Kesehatan, dan Listrik. Harita Nikel mengubah pradikma program-program CSR dari sumbangan kepada masyarakat menjadi pemberdayaan masyarakat.¹⁶

Pertambangan nikel milik Harita Nikel menimbulkan persoalan lingkungan. Tidak saja mencemari aliran sungai dan laut, juga debu dari aktivitas operasi produksi dan lalu lalang bulduser di bukit-bukit yang terkeruk hingga menimbulkan masalah kesehatan.

¹⁵ <https://www.mongabay.co.id/2021/11/14/cerita-warga-dari-pulau-penghasil-bahan-baku-baterai-kendaraan-listrik-1/> diakses pada tanggal 15 Februari 2022.

¹⁶ <https://kabarmalut.net/2019/12/30/empat-program-csr-harita-nickel-untuk-masyarakat-lingkar-tambang/>, diakses pada tanggal 22 Juni 2022

Kondisi lingkungan memburuk dan gangguan kesehatan yang selalu warga hadapi ini tercatat dalam laporan Polindes Desa Kawasi. Informasi Polindes Januari-Juni 2021 menyebutkan, kondisi kesehatan warga menurun, terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), demam dan diare signifikan selama enam bulan terakhir. Diare sempat melonjak pada Februari ada 118 kasus, baru melandai, ISPA lebih tinggi.¹⁷ Sehingga penulis bermaksud untuk mengetahui lebih jauh mengenai hak-hak masyarakat sekitar tambang melalui dana CSR yang dilakukan perusahaan pertambangan di Desa Kawasi Kecamatan Obi dan bagaimana implementasinya kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Sekitar Tambang Melalui Dana Corporat Cosial Responsibility (CSR) (Studi Di Desa Kawasi Kecamatan Obi)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah hak-hak masyarakat sekitar tambang Desa Kawasi Kecamatan Obi telah terpenuhi melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR)?
2. Bagaimana peran pengelola CSR dalam implementasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Desa Kawasi Kecamatan Obi?

¹⁷ <https://www.mongabay.co.id/2021/11/14/cerita-warga-dari-pulau-penghasil-bahan-baku-baterai-kendaraan-listrik-1/>. *Op.Cit.*.

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui hak-hak masyarakat sekitar tambang Desa Kawasi Kecamatan Obi telah terpenuhi melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR)?
2. Untuk mengetahui peran pengelola CSR dalam implementasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Desa Kawasi Kecamatan Obi.

D. Manfaat Penelitian**a. Secara Teoritis**

Diharapkan penelitian ini memiliki kegunaan sebagai masukan bagi mahasiswa yang memiliki disiplin ilmu dibidang hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau rujukan bagi calon peneliti berikutnya dalam mempelajari tentang pemenuhan hak-hak masyarakat sekitar tambang melalui dana CSR.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi pihak perusahaan pertambangan dalam jangung jawab sosial perusahaan atau CSR dalam memberikan hak-hak masyarakat sekitar tambang nikel di Pulau Obi.